

2018

RINGKASAN LAPORAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PPID DAERAH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pelayanan Informasi Publik BBPJN VII

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menerapkan nilai “Pelayanan” dari 10 (sepuluh) nilai –nilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Rasional, Kerjasama Tim, Inovasi, Efisiensi dan Efektivitas, Responsif, Kemitraan, Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menindaklanjutinya dengan beberapa aksi nyata demi terwujudnya pelayanan informasi kepada stakeholders. Implementasi undang-undang tersebut juga sebagai upaya dalam mewujudkan organisasi publik yang lebih transparan dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga yang baru dibentuk pada tahun 2016 dan mulai efektif beroperasi di tahun 2017 dengan wilayah kerja penanganan jalan nasional Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

Implementasi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan BBPJN VII Tahun 2018 dimulai dengan penyusunan payung hukum untuk penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BBPJN VII melalui Surat Keputusan Kepala BBPJN VII Nomor: 05/KPTS/Bb7/2018 yang ditetapkan pada 9 Maret 2018.

Dalam prosedur pelaksanaannya PPID BBPJN VII mengacu pada SE Menteri PU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PUPR dan Buku Pelayanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2017. Sedangkan dalam pemberian materi informasi kepada publik mengacu pada Kepmen Nomor 450 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian PUPR, serta Kepmen Nomor 451 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaan pemberian materi informasi kepada publik sesuai Kepmen tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri karena pemahaman tentang materi yang boleh diberikan kepada publik karena cakupan dan kedalaman materi yang cukup luas di bidang kebinamargaan sehingga petugas harus banyak berkonsultasi dengan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan.

Dalam memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi, maka PPID Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII dengan keterbatasan ruang gedung perkantoran yang saat ini ditempati sebagai gedung sementara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII berusaha untuk menyediakan layanan pemohon informasi meskipun dengan meja layanan yang seadanya.

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pada Tahun 2018, berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan dan pengelolaan informasi publik dengan uraian sebagai berikut:

Penerimaan Kunjungan

BBPJN VII juga menerima dari masyarakat seperti mahasiswa beberapa perguruan tinggi yang bermaksud untuk meminta data terkait dengan tugas dari kampus (skripsi, tesis). Permintaan/permohonan data disampaikan secara bersurat kepada kepala BBPJN VII. Petugas PPID bertugas untuk menelaah apakah informasi maupun dokumentasi yang dimohonkan tergolong dikecualikan atau tidak sesuai Kepmen PUPR Nomor 450 tahun 2017 tentang daftar informasi wajib sedia dan Kepmen PUPR Nomor 451 tahun 2017 tentang daftar informasi yang dikecualikan.

Hasil telaahan tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengambil data atau informasi atau dokumentasi ke PPK/Satker terkait. Dalam pengambilan data maka petugas PPID menjadi fasilitator dan melakukan pendampingan antara pemohon dengan Satker terkait.

Monitoring laporan masyarakat dari e-PPID

Untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik, setiap pemohon informasi informasi dianjurkan untuk mengisi data serta melampirkan identitas di aplikasi e-PPID dengan alamat link <http://eppid.pu.go.id/>. Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2018 berdasarkan monitoring dari pelaksana PPID BBPJN VII tidak ada laporan yang masuk dari masyarakat melalui e-PPID.

Penyebaran UU dan Peraturan tentang Pelayanan Informasi Publik di Internal BBPJN VII

Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tim Pendukung PPID BBPJN VII yang terdiri dari Satker dan PPK maka telah dilaksanakan penyebaran UU dan Peraturan yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik dan pedoman tentang informasi dan materi yang

Pengelolaan Media Sosial

Media sosial merupakan sarana yang sangat efektif dalam penyebaran informasi di dunia yang semakin maju teknologinya dan masyarakat Indonesia banyak yang mengakses media sosial. Selain sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja Balai di bidang kebinamargaan, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas, media sosial juga dinilai *cost-effective*.

Semakin tingginya tingkat ketergantungan masyarakat pada internet untuk mencari informasi semakin mempermudah institusi dalam membangun sebuah keterikatan dengan masyarakat/stakeholders melalui media sosial melalui komunikasi dua arah melalui fitur komentar. Media sosial juga menampung laporan-laporan dari masyarakat dan menjadi sarana untuk PPID Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII merespon laporan-laporan tersebut berdasarkan informasi yang bersumber dari PPK/Satker/Bidang terkait. Adapun bentuk laporan yang masuk dari masyarakat pada

umumnya mengenai kerusakan jalan. Hal ini ditanggapi oleh pelaksana kehumasan PPID BBPJN VII untuk meresponnya dengan informasi atau foto penanganan di lapangan di lokasi yang disebutkan oleh masyarakat tersebut. Adapun perbaikan kerusakan jalan di lapangan secara fisik tetap dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab PPK/Satker terkait.




Foto: Salah satu respon petugas kehumasan di media sosial.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang memiliki 3 (tiga) akun media sosial yaitu Twitter @infobbpjn7, Instagram @infobbpjn7, serta Facebook Fan Page Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang. Ketiga media sosial ini dipilih karena dianggap sebagai platform yang sesuai dengan informasi yang akan disampaikan ke publik.

Meskipun demikian untuk masyarakat yang menyampaikan keinginan untuk memohon informasi berupa detail data-data yang tidak termasuk dalam informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai Kepmen Nomor 450 Tahun 2017 maka pelaksana kehumasan mengarahkan untuk menyampaikan permohonan melalui surat, email atau datang langsung ke kantor BBPJN VII agar dapat diproses lebih lanjut permohonannya.


Penerbitan Buletin “Media-7”

Buletin Media-7 terbit perdana pada Bulan Oktober 2017, disusul dengan edisi kedua pada Bulan Januari 2018, serta buletin ke tiga Bulan April 2018, serta edisi keempat Bulan Juli 2018. Buletin ini berisi artikel berita tentang pelaksanaan maupun hasil kerja nyata proyek-proyek di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang, serta berbagai agenda kegiatan yang dilaksanakan di internal Balai. Buletin ini didistribusikan di internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pihak eksternal seperti Pemerintah Daerah/Kota/Kabupaten di Lingkup Jawa

Tengah dan D.I.Yogyakarta. Buletin ini juga didistribusikan ke beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Tujuan dari Buletin ini adalah sebagai sarana pelayanan informasi dan komunikasi sekaligus sebagai sarana *branding* Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII.

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik


Pada Tahun 2018 PPID BBPJN VII telah melayani 29 permohonan informasi selama Januari-Desember 2018. Dalam kurun waktu tersebut jika dilihat dari frekuensi permohonan per bulannya, diketahui permintaan tertinggi ada pada bulan September-November dengan jumlah 4 hingga 5 permohonan.



Dari persentase data pekerjaan pemohon, diketahui yang terdiri dari 90% permohonan berasal dari mahasiswa (universitas) terkait data untuk kebutuhan penelitian. Dalam pemberian informasi atau data berpegang pada Kepmen PUPR No. 450 dan No 451/KPTS/M/2017 tentang informasi yang wajib disediakan dan informasi yang dikecualikan.




Dari total 29 permohonan telah selesai diproses dengan keterangan sebanyak 83% atau 25 permohonan dianggap tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan sehingga dapat dipenuhi. Sedangkan sebanyak 17% atau sebanyak 5 permohonan ditolak karena termasuk dalam informasi yang dikecualikan.



Adapun rata-rata permohonan informasi dipenuhi dalam waktu 10-17 hari kerja, hal ini terjadi karena rata-rata data yang ditanyakan meskipun fokusnya sama tetapi lokusnya berbeda. Misalnya, fokusnya adalah data Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) namun lokusnya berbeda ruas, dan berbeda satker dan berbeda tahun. Sehingga membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan satker/PPK pemilik informasi hingga mendapatkan informasi yang dimohon. Kesibukan dari staf satker/PPK yang berkompeten dalam menghimpun informasi untuk menjalankan tugas utamanya kadang kala membuat informasi tidak dapat dipenuhi dalam waktu yang cepat.

Informasi yang paling banyak dicari umumnya berupa data LHR, data curah hujan. Adapun permohonan yang ditolak berisi permohonan informasi yang masuk dalam Dokumen Kontrak pada paket-paket pekerjaan yang masih berjalan dimana menurut Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 menjadi informasi yang dikecualikan.



Media informasi yang digunakan oleh pemohon sebagian besar (lebih dari 50%) dengan datang langsung ke kantor BBPJN VII menemui petugas PPID. Sesuai peraturan yang berlaku maka semua pemohon informasi diwajibkan melampirkan foto copy identitas diri.

Selama kurun 2018 tidak ada sengketa informasi yang terjadi dalam pelayanan PPID BBPJN VII atau keberatan yang dilayangkan oleh pemohon informasi atas proses permohonan yang berlangsung.